



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2078/UN48/KU/2020**

TENTANG

**TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGGARAN TAHUN 2017 PROGRAM
S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - bahwa dalam rangka adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
 - bahwa sesuai Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha tanggal 28 Mei 2012;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2017 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2017 PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan Tarip Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2017 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Juli 2020



I NYOMAN JAMPEL
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2078/UN48/KU/2020

TANGGAL 21 JULI 2020

TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA

ANGKATAN TAHUN 2017 PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1

PERPRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

JENJANG	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL				
		KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
D3	Akuntansi	500.000	912.500	1.087.500	1.737.500	2.237.500
	Analisis Kimia	500.000	912.500	1.112.500	1.887.500	2.387.500
	Bahasa Inggris	500.000	912.500	1.087.500	1.737.500	2.237.500
	Budidaya Kelautan	500.000	912.500	1.087.500	1.887.500	2.387.500
	Desain Komunikasi Visual	500.000	912.500	1.087.500	1.737.500	2.237.500
	Manajemen informatika	500.000	912.500	1.112.500	1.787.500	2.287.500
	Pelatihan Olahraga Pariwisata	500.000	912.500	1.112.500	1.787.500	2.287.500
	Perhotelan	500.000	912.500	1.087.500	1.887.500	2.387.500

	Perpustakaan	500.000	912.500	1.087.500	1.737.500	2.237.500
	Survey dan Pemetaan	500.000	912.500	1.087.500	1.737.500	2.237.500
	Teknik Elektro	500.000	912.500	1.112.500	1.787.500	2.287.500
S1	Akuntansi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Bimbingan dan Konseling	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
	Ilmu Keolahragaan	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Manajemen	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
	Pendidikan Bahasa Bali	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Bahasa Inggris	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
	Pendidikan Bahasa Jepang	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Biologi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Ekonomi	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
	Pendidikan Fisika	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
	Pendidikan Geografi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Kimia	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Matematika	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
Pendidikan Sejarah	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000
Pendidikan Seni Rupa	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Teknik Informatika	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Teknik Mesin	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Teknologi Pendidikan	500.000	1.000.000	2.550.000	3.050.000	3.550.000
Ilumu Hukum	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	500.000	1.000.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Pendidikan Sosiologi	500.000	1.000.000	2.450.000	2.950.000	3.450.000

Ditetapkan di Singaraja



Dr. I NYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003